

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Gender

Diskursus mengenai gender merupakan bagian dari pemikiran feminisme. Gender juga merupakan bagian dari fakta sosial yang ada dalam sejarah yang terjadi melalui proses panjang, melibatkan faktor sosial, politik, budaya, serta agama¹. Pengertian gender secara etimologi merupakan serapan dari bahasa Inggris yang memiliki arti sama dengan *sex*, yaitu jenis kelamin². Gender atau biasa disebut jenis kelamin sosial, merupakan pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada sifatnya secara turun temurun dan dipengaruhi oleh budaya setempat, penafsiran agama, kepercayaan, sistem pendidikan, dan lain-lain³.

Berbeda wilayah, berbeda pula pemahaman masyarakat terhadap gender. Masyarakat agraris dengan wilayah yang subur memberikan ruang lebih luas untuk perempuan agar mandiri, sementara masyarakat dengan teknologi yang canggih lebih menghargai skill daripada jenis kelamin⁴.

Definisi lain menjelaskan jika gender adalah sifat yang melekat kuat pada laki-laki dan perempuan yang kemudian dikonstruksi secara sosial dan kultural. Hal ini mempengaruhi cara seseorang memandang diri mereka sendiri dan orang lain, cara mereka bertindak dan berinteraksi, serta distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Identitas gender tidak terbatas pada biner (perempuan/perempuan, laki-laki/laki-laki) dan juga tidak statis; itu ada sepanjang kontinum dan dapat berubah seiring waktu⁵.

Istilah gender dan sex berbeda dan yang membedakan pertama kali istilah ini adalah Oakley, seorang sosiolog Inggris. Sex yang sering disamakan dengan gender merupakan jenis kelamin yang mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek-aspek

¹ Ainur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D., *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama al-Azhar* (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 1

² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 517.

³ "Gender and Health," World Health Organization, 30 November, 2023, <https://www.who.int/health-topics/gender>

⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Permadina, 2001), xv.

⁵ "What is Gender? What is Sex?" Canadian Institutes of Health Research, 27 November, 2023, <https://cihr-irsc.gc.ca/e/48642.html>

biologis⁶. Sex juga mengacu pada serangkaian bentuk biologis pada manusia dan hewan. Hal ini terutama terkait dengan fisik dan fisiologis termasuk di dalamnya ekspresi gen, kromosom, fungsi dan kadar hormon, serta anatomi reproduksi/seksual. Sex biasanya dikategorikan sebagai perempuan atau laki-laki tapi terdapat variasi dalam atribut biologis yang membentuk jenis kelamin dan bagaimana atribut tersebut diekspresikan⁷.

Selanjutnya gender dapat dipahami juga sebagai tanggungjawab yang ditunjukkan pada laki-laki dan perempuan⁸. Peran yang dimaksud itu telah ditetapkan oleh konstruksi sosial. Gender memiliki kaitan sangat erat dengan ideologi mengenai seorang laki-laki dan perempuan yang harusnya dapat bertindak sesuai wilayah mereka masing-masing. Pembahasan mengenai gender dapat dimaknai sebagai pembahasan tentang kedudukan perempuan dan laki-laki dalam segala macam peran, kontrol, tanggungjawab, akses mereka terhadap sumber kehidupan, manfaat, dan hal lainnya.

Deaux dan Kite dikutip oleh Sven Kachel memberi pengertian bahwa gender adalah bangunan sosial dan kultural yang pada akhirnya membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Sementara maskulin dan feminin itu bersifat relatif dan tergantung pada konteks budaya masyarakat yang bersangkutan⁹. Konsep gender ini mulai muncul dari sekelompok ilmuwan yang menyadari jika selama bertahun-tahun ada banyak keuntungan pada pihak laki-laki dan merugikan pihak perempuan. Dengan ini gender lebih dari sekadar perbedaan jenis kelamin. Ada banyak aspek sosial yang mempengaruhi terciptanya gender di kalangan masyarakat dan hal ini sesuai dengan mengklasifikasikan jika gender memiliki struktur sosial berdasarkan jenis kelamin manusia¹⁰.

Permasalahan ketidakadilan dari struktur sosial di atas adalah bahwa adanya beban ganda (*double burden*) pada perempuan. Beban ganda merupakan beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak daripada jenis kelamin lainnya. Beban ganda pada perempuan biasanya terinsplikasi dari dua hal, yaitu peran kerja yang dilakukan sebagai ibu rumah tangga sekaligus berperan mencari nafkah.

⁶ Marzuki, "Kajian Awal Tentang Teori-teori Gender." *Jurnal Civics* 4, no. 2, (2007): 98

⁷ "What is Gender? What is Sex?" Canadian Institutes of Health Research, 27 November, 2023, <https://cihr-irsc.gc.ca/e/48642.html>

⁸ Dalimoenthe Ikhlasih, "*Sosiologi Gender*" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), hal. 20.

⁹ Sven Kachel, "*Traditional Masculinity and Femininity: Validation of a New Scale Assessing Gender Roles*." *Sec. Personality and Social Psychology* 7, (2016), <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2016.00956/full>

¹⁰ Paula J Caplan dan Jeremy Caplan, *Thinking Critically about Research on Sex and Gender* (New York: Psychology Press, 2015).

Perempuan dianggap melakukan *double burden* apabila ia aktif pada ranah *private* seputar mengurus kehidupan rumah tangga termasuk mengasuh anak-anak dan juga aktif pada ranah publik, yaitu melakukan pekerjaan di luar rumah, yakni ia berperan sebagai pencari nafkah utama¹¹.

Oleh sebab itu *double burden* merupakan salah satu bentuk nyata adanya ketidakadilan gender dan perempuan yang menjadi korbannya. Faktor yang mempengaruhi munculnya beban ganda adalah budaya patriarki, yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan pemilik otoritas tertinggi dalam dalam setiap ranah, baik *private* maupun publik¹². Sehingga ketika seorang perempuan lalai akan tugasnya pada wilayah domestik, maka ia akan dijustifikasi sebagai pelanggar perintah yang telah ditetapkan oleh budaya¹³.

2. Kesetaraan Gender

Kerap kali kesetaraan gender masih terdengar tabu di telinga masyarakat dan kesetaraan gender terucap tetapi banyak yang masih belum memahaminya dengan benar hingga menimbulkan spekulasi yang keliru. Kesetaraan gender (*gender equality*) memiliki definisi yang cukup mudah dipahami, yaitu konsep yang mengacu pada dua instrumen internasional yang mendasar, dalam hal ini yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan merujuk pada keduanya maka muncul sebuah pertanyaan ‘Laki-laki setara dengan perempuan’¹⁴.

Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh partisipasi, akses, hingga kontrol serta manfaat dalam aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat, hingga dalam kehidupan berbangsa. Kesetaraan gender memiliki tujuan kesetaraan, persamaan, dan berkeadilan dalam memperlakukan setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin karena keduanya berdaya dalam melakukan tugas-tugas yang telah menjadi pembagiannya. Pada Permendagri No. 18 Tahun 2008 mengenai pedoman umum pelaksanaan

¹¹ Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik),” *Muwazah* 7, no. 2 (2015): 109-110

¹² Meilani Teniwut, “Mengetahui Budaya Patriarki dan Dampaknya pada Perempuan,” 23 November, 2023, <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/538339/mengetahui-budaya-patriarki-dan-dampaknya-pada-perempuan>

¹³ Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik),” *Muwazah* 7, no. 2 (2015): 119

¹⁴ “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women,” UN Women, 30 November, 2023, <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

pengarusutamaan gender di Daerah, dikatakan bahwa keadilan dan kesetaraan gender ialah di mana kondisi antara laki-laki dan perempuan berada pada posisi yang adil dan setara dan bisa saling kerjasama¹⁵.

Kesetaraan gender muncul karena adanya ketidaksetaraan gender yang mana hal tersebut memposisikan perempuan pada titik subordinat, termarginalkan dan menjadi kelas dua di lingkungan sosial sehingga tak jarang perempuan terdeskriminasi di tengah kehidupan bermasyarakat yang masih kental dengan sistem patriarki. Adanya kesetaraan gender harusnya mampu menjadi penyangga keadilan sehingga adanya sistem ini dapat meredam adanya pembedaan peran, karakteristik, patriarki, hingga penghapusan desriminasi yang selama ini selalu dirasakan oleh kaum perempuan¹⁶.

Melekatnya sistem patriarki pada kehidupan sosial bermasyarakat menjadikan laki-laki sebagai pemegang kontrol, pemimpin yang mutlak dengan penggambaran sosok yang kuat dan gagah sehingga selalu menjadikan perempuan berada di bawah, kalah, lemah dan hanya menjadi pelengkap bagi laki-laki. Bahkan paham patriarki ini diterapkan pada agama-agama yang dianut oleh masyarakat yang meyakini jika laki-laki adalah imam dalam keluarga, padahal antar keluarga harusnya setara¹⁷. Perempuan dan laki-laki saling berperan dan saling memberikan kekuasaan masing-masing sehingga tak ada yang tersubordinat salah satunya.

Beberapa tujuan adanya kesetaraan gender, antara lain:

1. Memperjuangkan Hak Asasi Manusia, karena gender merupakan bagian dari HAM, maka harus diberikan keadilan.
2. Berupaya untuk menghilangkan bentuk deksriminasi kepada setiap manusia, baik itu laki-laki dan khususnya adalah kaum perempuan yang selama ini selalu mendapatkan perlakuan yang sangat tidak adil.
3. Menghilangkan segala bentuk pelecehan seksual baik fisik maupun verbal, eksploitasi, ataupun kekerasan yang sejauh ini banyak terjadi pada perempuan.
4. Memperoleh hak yang sama dalam akses pendidikan dan membebaskan setiap manusia, laki-laki dan perempuan dalam

¹⁵ Pusat Studi Gender (PSG), Spadan, *Jurnal Pemberdayaan Perempuan* 1, nomor 1, 2009. H.59.

¹⁶ Hanifa Puspita Sari, "Ketidaksetaraan Gender dalam Masyarakat Patriarki," 30 November, 2023, <https://suyanto.id/ketidaksetaraan-gender-dalam-masyarakat-patriarki/>

¹⁷ Widya Agesna, "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 125

menjalankan kehidupannya dan tidak terstigmatisasi oleh masyarakat.

5. Dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, memerintah secara efektif dan mengurangi kemiskinan.
6. Mengurangi praktik berbahaya, seperti kawin paksa, perkawinan anak di usia dini, sunat perempuan yang dilarang karena dapat mengakibatkan invasif terhadap jaringan yang sesungguhnya telah sehat dan tanpa ada kebutuhan medis mencakup pengangkatan seluruh atau sebagian genital luar perempuan atau perlakuan lainnya.

1. Perempuan dalam Islam

Agama hadir bukan hanya sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan saja, tetapi agama hadir menjadi penghubung antara manusia dengan manusia lain dalam menciptakan relasi gender yang simetris. Pada abad ke-7 Masehi, Islam menegaskan tiga hal; pertama, perempuan adalah manusia. Kedua, setiap manusia hanya seorang hamba Allah Swt. Ketiga, seluruh manusia adalah khalifah di bumi yang memiliki mandat untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di alam semesta¹⁸.

Islam datang membawa dalil-dalil penghormatan pada seluruh manusia (laki-laki dan perempuan), berbeda dengan situasi sebelum Islam ada, perempuan dianggap oleh orang-orang Arab sebagai ancaman, sehingga perempuan wajib dikurung dalam rumah-rumah. Dalam masyarakat, keprhatinan ini menimbulkan aturan untuk menyembunyikan tubuh wanita menggunakan cadar saat keluar rumah, karena jari kaki atau tangan yang tidak tertutupi kain dikatakan dapat menimbulkan fitnah yang menyebabkan kekerasan, perlawanan, dan pemberontakan pada masyarakat yang telah memiliki tatanan mapan¹⁹.

Kajian keislaman memberikan tempat lebih terhadap perempuan bahwa perempuan menempati bahasan tertinggi. Studi dialogis tentang kesetaraan telah banyak dibincangkan oleh para pegiat gender baik yang masih hidup maupun telah meninggalkan karyanya. Beberapa tokoh feminis Muslim yang sangat terkenal adalah Fatima Mernissi, Ashgar Ali Engineer, Amina Wadud dan Qasim Amin. Dalam perspektif Fatima Mernissi ajaran agama dapat mudah dimanipulasi sehingga ketidakadilan gender dan penindasan terhadap perempuan semacam tradisi yang dibuat-

¹⁸ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna.id, 2020), 12.

¹⁹ Nawal El-Saadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, terj. Zuhilmiyasri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 275.

buat, dan bukan ajaran Islam²⁰. Oleh sebab itu ia membongkar tradisi yang dianggap sakral oleh masyarakat. Fatima Mernissi membangun kembali penafsiran dengan menghubungkan konteks sosialnya, yaitu melalui penelusuran khazanah keilmuan baik berupa penafsiran ayat-ayat al-quran maupun hadist-hadist bersifat misoginis misoginis yang termuat dalam shahih Bukhari dan shahih Muslim²¹.

Perspektif Ashgar Ali Engineer dijelaskan bahwa di dalam al-Quran memberikan tempat mulia bagi laki-laki dan perempuan²². Kitab suci al-Quran menyatakan jika status sosial laki-laki dan keagamaan perempuan itu sama dengan laki-laki, jadi tidak ada perbedaan di dalamnya. Ashgar, memperjuangkan hak kesetaraan gender dengan memberikan metode teologis sosial yang bisa memberikan jawaban masuk akal, realistis, tetapi tetap berpegang pada agama atas berbagai problematika yang berkaitan dengan pembebasan hak-hak perempuan.

Ashgar melihat persoalan yang berkembang di dunia Islam dari perspektif metodologis yang tidak hanya terbatas pada fiqh tetapi berlandaskan pada persoalan filosofis, sejarah, dan antropologis. Meski demikian, masih banyak ulama yang tidak setuju dengan adanya kesetaraan gender. Ada yang masih mempertahankan pendapatnya jika perempuan adalah penggoda, separuh akal dari laki-laki, dan tidak rasional²³. Pandangan tersebut bersifat bias gender dan misoginis. Quraish Shihab menganggap jika pandangan itu bersumber pada pandangan lama yang menyepelekan dan memarginalisasi kaum perempuan dan hal tersebut tak baik dijustifikasi oleh akal sehat meskipun mereka menggunakan teks keagamaan²⁴.

Pemahaman terhadap teks keagamaan tentunya beragam, ada ulama yang memahaminya dengan cara harfiah dan ada pula yang menafsirkan dengan cara majazi, sehingga menimbulkan perbedaan pada tafsiran, sehingga satu teks keagamaan bisa memiliki beragam tafsiran baik yang bersifat misogini maupun resiprokal. Meski banyak ulama

²⁰ Sofwatul Ummah, "Fatima Mernissi, Muslimah Progresif Melawan Ketidakadilan Terhadap Perempuan," 23 Juli, 2023, <https://islami.co/fatima-mernissi-muslimah-progresif-melawan-ketidakadilan-terhadap-perempuan/>

²¹ Jabil Arbain, dkk., "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih." *Sawwa* 11, no. 1, (2015): 79.

²² Rimanda Maulivina, "Asghar Ali Engineer dan Teologi Pembebasan Perempuan," 23 Juli, 2023, <https://alif.id/read/rmn/asghar-ali-engineer-dan-teologi-pembebasan-perempuan-b238314p/>

²³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah* (Bandung: Afkaruna, 2022), 53

²⁴ Nakhiyah Mukhtar, "M Quraish Shihab Menggugat Bias Gender "Para Ulama"", *Journal of Quran and Hadith Studies* 2, No.2 (2013): 189.

misoginis, tetapi banyak pula feminis Muslim yang berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama baik itu dalam al-Quran maupun dalam ranah sosial. Islam tidak mengkerdikan perempuan karena setiap manusia adalah khalifah di muka bumi yang memiliki hak untuk hidup bebas. Baik laki-laki dan perempuan adalah sama, karena itu para feminis muslim berpendapat bahwa Islam adalah agama ramah perempuan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang mana dapat menjadi rujukan dalam penulisan dan penyelesaian masalah pada penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dirujuk adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Risti Fatimah (2013)	Hakikat Keadilan Perempuan dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Lisan DR. Nur Rofiah)	Menjelaskan metode penafsiran yang dilakukan oleh Nur Rofiah terhadap An-Nisa ayat 3 dan Al-Baqarah ayat 222.
Herlega Oktaria (2022)	Pemikiran Nyai Nur Rofiah Dalam Buku Nalar Kritis Muslimah dan Relevansinya Terhadap Kekerasan Verbal Anak Usia Dini	Ditemukannya dampak buruk dari pernikahan di bawah umur, contohnya kekerasan pada anak bagi orang tua yang belum siap mengasuh. Hal itu sangat relevan dengan pembahasan di dalam buku Nalar Kritis Muslimah yang di dalamnya menyinggung mengenai pernikahan pada perempuan.
Nur Afriani Fariha (2022)	Argumen Keadilan Gender Perspektif Nur Rofiah (Kajian atas Buku Nalar Kritis Muslimah)	Hasil penelitian ini merupakan bahwa latar belakang pemikiran Nur Rofiah terkait keadilan gender dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman yang dialami Nur Rofiah. Ngaji KGI juga merupakan sarana

		yang menunjukkan pada masyarakat umum jika kesetaraan gender dalam Islam itu ada.
Laily Muthmainnah (2006)	Membincang Kesetaraan Gender dalam Islam (Sebuah Perdebatan dengan Wacana Hermeunetik)	Menjelaskan kesetaraan gender melalaui metode tafsir tradisional dan tafsir feminis.
Husna Mayaziza (2023)	Membunyikan Tafsir Feminis (Studi Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Nur Rofiah dan Relevansinya Terhadap Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia)	Menjelaskan gagasan tafsir-tafsir feminis Nur Rofiah mengenai keadilan hakiki perempuan. Teori ini menyingkap pesan-pesan keadilan dalam Al-Quran yang telah digunakan dalam perumusan fatwa KUPI. Kemudian penelitian ini juga berisi tentang konsep keadilan perempuan dalam Al-Quran dan penerapannya di masa kini.

Sumber: Diolah oleh Peneliti 2023.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, penelitian ini lebih spesifik terhadap pemikiran Nur Rofiah tentang kesetaraan gender dan pandangannya terhadap kedudukan perempuan dalam Islam. Sebagai pelopor ngaji kesetaraan gender di Indonesia, Nur Rofiah konstan mengampanyekan keadilan yang harus didapatkan oleh perempuan dan sebagai dosen, penulis, pengggagas Ngaji Kesetaraan Gender Indonesia (KGI), pemikirannya menarik untuk dikaji mengenai kedudukan perempuan melalui perspektifnya.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau disebut juga dengan kerangka teori merupakan suatu penghubung antara satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga secara sistematis menjadi utuh sebagai ilmu²⁵. Kerangka berpikir pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesetaraan gender dalam Islam. Kesetaraan gender dalam Islam merupakan inti dan

²⁵ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Studi Kasus Pendekatan Kualitatif* (Bandung: Pt Dunia Pustaka Jaya, 2018), 90

kerangka konseptual yang di dalamnya memuat pandangan tentang kedudukan perempuan yang terus diperdebatkan dari dulu hingga sekarang. Peninjauan lebih lanjut mengenai kesetaraan gender adalah munculnya tokoh-tokoh berkelanjutan hingga pada masa kontemporer. Hal itu tentu disebabkan oleh belum tercapainya kesetaraan yang dicita-citakan. Dalam kasus ini memuat bagaimana tokoh gender abad 21 memandang kedudukan perempuan berdasarkan perspetif Islam, yakni Nur Rofiah yang memberi pengaruh pada masyarakat atas pemikirannya yang relevan bagi urgensi perempuan. Kerangka berpikir ini kemudian digambarkan pada bagan sebagai berikut:

Tabel. 2.2

